



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN ALAT PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK  
DALAM UPAYA MONITORING ONLINE PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan tata kelola transaksi pembayaran Pajak Daerah yang transparan dan memudahkan Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor Pajak Daerah perlu disediakan alat untuk merekam transaksi secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Pemanfaatan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Upaya Monitoring Online Pembayaran Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun

- 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DALAM UPAYA MONITORING ONLINE PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran daerah.

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan perhotelan.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
12. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan.
14. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hiburan.
15. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
16. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Parkir.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Peyanderaan dan Surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak

yang tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan.

22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
23. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarnya namun belum melewati masa pajak.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPTPD Elektronik adalah surat yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah Surat yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
29. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
30. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah.
31. Bendahara Penerima Pajak adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, mengusahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

32. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
33. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
34. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan.
35. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
36. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke server Pemerintah Daerah.
37. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
38. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas *management* sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
39. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
40. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
41. ID Bayar Bank adalah kode atau nomor transaksi bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah dipergunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

42. ID SPTPD adalah kode atau nomor yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah sebagai bukti Wajib Pajak telah melaporkan Pajak Daerah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor Pajak Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
  - b. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah;
  - c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
  - d. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak Daerah; dan
  - e. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah.
- (3) Penerapan pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah secara Sistem *Online* dilaksanakan atas dasar :
  - a. asas ketertiban dan kepastian hukum;
  - b. asas kepentingan umum;
  - c. asas proporsionalitas;
  - d. asas profesionalitas;
  - e. asas keterbukaan; dan
  - f. asas akuntabilitas.

## BAB III

### JENIS PAJAK

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan; dan
  - d. Pajak Parkir.
- (2) Pembayaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kamar dan ruang pertemuan/*banquet*;
- b. Makanan dan minuman;
- c. Jasa pencucian (*laundry*);
- d. Telepon, *faximile*, *internet*;
- e. *Business centre*;
- f. *Service charge*;
- g. Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
- h. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
- i. Fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
- j. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
- k. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel.

(3) Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Penjualan makanan dan minuman;
- b. *Service charge*;
- c. *Room charge*;
- d. Minuman *charge/first drink charge*; dan
- e. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.

(4) Pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. *Room charge*;
- b. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*coin/minuman charge/cover charge/first drink charge*, dan sejenisnya;
- c. *membership/kartu anggota* dan sejenisnya;
- d. makanan dan minuman (*food and beverages*); dan
- e. *service charge*;
- f. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hiburan;
- g. minuman beralkohol;

(5) Pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
- b. Karcis berlangganan;
- c. Persewaan pengelolaan tempat parkir;

- d. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak pajak parkir.

BAB IV  
KEWENANGAN  
Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem online terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Kewenangan pengelolaan sistem *online* terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BPKD.

BAB V  
KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE*  
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Bupati menunjuk Bank Pembangunan Daerah sebagai pelaksana operasional Sistem *Online*.
- (2) Pelaksanaan operasional Sistem Online oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerjasama dengan BPKD.
- (3) Berdasarkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Nagari bersama BPKD menempatkan Alat dan perangkat Sistem Online pada usaha milik Wajib Pajak.
- (4) Biaya pengadaan alat dan perangkat jaringan serta pengembangan system dan biaya perawatan alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Bank Nagari.

BAB VI  
SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH  
Bagian Kesatu  
Sistem online  
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak, BPKD berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem aplikasi perpajakan daerah untuk perekaman data transaksi usaha.

- (2) Pemasangan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Tapping Box yang berfungsi sebagai perekam data transaksi online yang pemanfaatannya difokuskan kepada:
  - a. Wajib Pajak Hotel;
  - b. Wajib Pajak Restoran;
  - c. Wajib Pajak Hiburan; dan
  - d. Wajib Pajak Parkir.
- (3) Hasil perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengenaan pajak pada Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah.
- (4) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan di hotel, di restoran, di tempat hiburan dan tempat penyelenggaraan parkir diluar badan jalan.
- (5) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

## Bagian Kedua

### Perekaman Data Transaksi Usaha

#### Pasal 7

- (1) Sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh BPKD dengan menggunakan sistem Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam masa Pajak.
- (3) Alat atau Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya Pajak terhutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir yang terutang, maka Alat akan merekam :
  - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
  - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan pajak dimaksud.

- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir, maka alat akan merekam :
- a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
  - b. Penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.

## BAB VII

### PEMBUKAAN REKENING DAN PENYETORAN DANA TRANSAKSI USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Pembukaan Rekening Wajib Pajak

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistim Online Pelaporan Data Transaksi Usaha, Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada Bank yang sama, Wajib Pajak harus memiliki salah satu rekening untuk proses Sistim Online dan pembayaran pajak terutang.

#### Bagian Kedua

#### Penyetoran Dana Transaksi Usaha

#### Pasal 9

- (1) Wajib Pajak melakukan penyetoran Jumlah pembayaran (omzet) usaha ke rekening Wajib Pajak, 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional Bank.
- (3) Seluruh bunga Bank akibat adanya penyetoran Dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.

BAB VIII  
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK  
Bagian Kesatu  
Pembayaran Pajak Terutang  
Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang dilakukan melalui Perintah Transfer Debit dari penyetoran dana yang terdapat pada Rekening Wajib Pajak.
- (2) Besarnya pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan Alat atau Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha.
- (3) Pembayaran Pajak melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jatuh pada hari libur, maka Perintah Transfer Debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah libur.
- (5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir e-SSPD.
- (6) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (7) Penyampaian e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh Bank melalui Sistem *Online*.

Bagian Kedua  
Surat Kuasa Perintah Transfer Debit  
Pembayaran Pajak  
Pasal 11

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak terutang melalui Perintah Transfer Debit dari rekening Bank Wajib Pajak ke rekening Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), berdasarkan Surat Kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada Bank selaku penerima kuasa.
- (2) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
  - a. Perintah transfer debit;
  - b. Besarnya pajak yang terutang;

- c. Pencadangan/penyisihan/pemblokiran Dana untuk pembayaran Pajak;
  - d. Perintah penyampaian e-SSPD; dan
  - e. Perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening Kas Daerah yang ditetapkan oleh BPKD.
- (4) Bentuk format dan isi Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh BPKD.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Pajak Terutang  
Pasal 12

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang dengan mengisi e-SPTPD.
- (2) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Jangka waktu penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

BAB IX  
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL  
Pasal 13

- (1) Terhadap Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan, dan Wajib Pajak Parkir yang belum dapat dan/atau tidak dapat disambungkan dengan Alat atau Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha, wajib memiliki Rekening atau membuka Rekening baru pada Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak harus disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa :

- a. kewajiban melegalisasi/korporasi seluruh bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket/karcis;
- b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

## BAB X

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 14

##### (1) Wajib Pajak berhak :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah.
- d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
- e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

##### (2) Wajib pajak berkewajiban :

- a. bersedia dipasang dan atau ditempatkan alat perekam data transaksi secara online ditempat Usaha Wajib Pajak;
- b. memberikan kemudahan kepada BPKD dalam melaksanakan pemasangan penginstalan, menghubungkan jaringan perangkat perekam data transaksi secara online;
- c. menggunakan dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan di tempat Usaha Wajib Pajak;

- d. memasukan/ menginput data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak/masyarakat secara akurat;
- e. memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan system, serta informasi lain yang terkait dengan system data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- f. melaporkan dalam waktu paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam kepada BPKD apabila terjadi permasalahan teknis dan/atau kerusakan pada alat perekam data transaksi secara online;
- g. memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat wajib pajak paling lambat 7 x 24 jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari BPKD.

BAB XI  
LARANGAN  
Pasal 15

Wajib Pajak dilarang:

- a. menolak untuk dilakukan pemasangan alat Sistem *Online* pada tempat usaha wajib pajak;
- b. mengubah data Sistem *Online* dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasi sistem dan perangkat Sistem *Online* yang telah terpasang;
- d. menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh BPKD;
- e. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin BPKD;
- f. apabila larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut dilanggar baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian daerah maka Wajib Pajak mengganti seluruh kerugian.

BAB XII  
PENGAWASAN  
Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat *Online* Sistem pada tempat usaha wajib pajak.

- (2) Membentuk tim untuk melakukan pengawasan di lapangan atas penggunaan/penerapan alat Sistem *Online*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan Sistem *Online* pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan semestinya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pihak Internal BPKD dan dapat menyertakan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah serta tenaga ahli.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak;
  - c. penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
  - d. pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPKD memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (5) Selain Pemasangan Tanda sebagaimana pada ayat (4) Kepala BPKD dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak serta mengusulkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk dilakukan Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 18 Oktober 2021  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd  
SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 43

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



SALMA FARIANIS S.H  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19771007 200604 2 005